



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas plafon anggaran sementara yang telah disepakati bersama antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, SKPD dan PPKD menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan rencana kerja dan anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- b. bahwa sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dan rencana kerja dan anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu mengatur pedoman teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
9. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Badan/Dinas/Bagian Keuangan selaku BUD.

10. Pedoman Teknis Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD Tahun Anggaran 2017 adalah Pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arahan bagi SKPD dan PPKD dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Tahun Anggaran 2017.

Pasal 2

- (1) Pedoman Teknis Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD Tahun Anggaran 2017 meliputi:
- a. prinsip penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD;
 - b. kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah;
 - c. teknis penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD; dan
 - d. Hal-hal Khusus Lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Teknis Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 11 Nopember 2016

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 11 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2016 NOMOR 29
Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA, S.H.
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 29 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2017

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN RKA-SKPD DAN RKA-PPKD
TAHUN ANGGARAN 2017

A. Prinsip Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD Tahun Anggaran 2017

Prinsip penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD Tahun Anggaran 2017 yaitu peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja dengan berpedoman kepada:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan);
15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
26. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2015 tentang Kode Rekening dan Bagan Akun Standar Pemerintah Kabupaten Sumedang;
27. Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2017 dan Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2017;
28. Standar Biaya dan Standar Satuan Harga Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2017.

RKA-SKPD memuat rencana Pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya yang memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan.

Rencana Pendapatan memuat kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan daerah, yang dipungut/dikelola/diterima oleh SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana Belanja memuat kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung yang masing-masing diuraikan menurut jenis, objek dan rincian objek belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal yang dianggarkan pada masing-masing SKPD.

RKA-PPKD digunakan untuk menampung:

- a. pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
- b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; dan
- c. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

B. Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2017

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Dana Perimbangan;
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD meliputi:

1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah dengan memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2017 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya. Contoh Penganggaran Pajak Daerah dan retribusi daerah dalam RKA terdiri dari:

- a) pendapatan yang bersumber dari pajak hotel dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Hasil Pajak Daerah, objek Pendapatan Pajak Hotel, dan rincian Objek

- Pajak Hotel Bintang Lima berlian (4.1.1.01.xxx);
- b) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan, dianggarkan pada akun Pendapatan Daerah, kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Hasil Pajak Daerah, objek Pajak Penerangan Jalan, dan rincian Objek Pajak Penerangan Jalan dari PLN (4.1.1.05.xxx);
 - c) Pendapatan yang bersumber dari retribusi Perpajakan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Hasil Retribusi Daerah, objek Pendapatan Hasil Retribusi Perijinan tertentu, dan rincian Objek Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (4.1.2.03.xxx);
 - d) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Jasa Umum berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Hasil Retribusi Daerah, objek Hasil Retribusi Jasa Umum, dan rincian Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan (4.1.2.01.xxx);
 - e) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Jasa Usaha berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Hasil Retribusi Daerah, objek Pendapatan Hasil Retribusi Jasa Usaha, dan rincian Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (4.1.2.02.xxx);
 - f) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perizinan Tertentu berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Hasil Retribusi Daerah, objek Pendapatan Hasil Retribusi Perijinan tertentu, dan rincian Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (4.1.2.03.xxx);
 - g) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis pendapatan Retribusi Daerah, objek Retribusi Jasa Umum, dan rincian objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan (4.1.2.01.xxx);
- 2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan

manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Contoh penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, objek Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD, dan rincian objek Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) (4.1.3.01.xxx).

- 3) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
 - a) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, objek Pendapatan Bunga, dan rincian objek Pendapatan Bunga Dana Bergulir (8.1.4.04.08);
 - b) Pendapatan bunga atau jasa giro yang dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, objek Penerimaan Jasa Giro, dan rincian objek Jasa Giro Kas Daerah (4.1.4.02.xxx);
 - c) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah. Dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Pendapatan Asli Daerah, Jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, objek Dana Kapitasi JKN pada FKTP, dan rincian Objek Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas DTP Jatinangor (4.1.4.18.xxx) yang diuraikan sesuai masing-masing Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
- b. Dana Perimbangan
 - 1) Dana Bagi Hasil
 - a) Pendapatan DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) penganggaran berdasarkan Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 dan informasi resmi Kementerian Keuangan. Penganggaran Pendapatan dari DBH Pajak Bumi dan Bangunan selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dianggarkan pada akun Pendapatan, Kelompok Dana Perimbangan, jenis Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, objek Bagi Hasil Pajak, dan rincian Objek Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (4.2.1.01.xxx);
 - b) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau informasi resmi Kementerian Keuangan serta informasi dari Pemerintah Provinsi.

Dianggarkan pada akun Pendapatan, Kelompok Dana Perimbangan, jenis Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, objek Bagi Hasil Pajak, dan rincian Objek Bagi Hasil dari Cukai Tembakau (4.2.1.01.xxx)

- c) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Panas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau informasi resmi Kementerian Keuangan. Dianggarkan pada akun Pendapatan, Kelompok Dana Perimbangan, jenis Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, objek Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, dan rincian Objek Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan (4.2.1.02.xxx).

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU dianggarkan berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau informasi resmi Kementerian Keuangan, dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Dana Perimbangan, jenis Dana Alokasi Umum, objek Dana Alokasi Umum, dan rincian Objek Dana Alokasi Umum (4.2.2.01.xxx).

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK dianggarkan berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau informasi resmi Kementerian Keuangan. Dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Dana Perimbangan, jenis Dana Alokasi Khusus, objek Dana Alokasi Khusus, dan rincian objek Dana Alokasi Khusus Reboisasi (4.2.3.01.xxx).

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran dana desa dialokasikan berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau informasi resmi Kementerian Keuangan, dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, jenis Dana Desa, objek Dana Desa, dan rincian objek Dana Desa (4.3.9.01.xxx).
- 2) Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2017, dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, jenis Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, objek Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi lainnya, dan rincian objek Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi (4.3.3.02.xxx);
- 3) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah daerah lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah

dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan, dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-Lain pendapatan Daerah yang sah, jenis Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, objek Bantuan Keuangan dari Provinsi, dan rincian objek Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat (4.3.5.01.xxx)

- 4) Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, yang dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud, dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-Lain pendapatan Daerah yang sah, Jenis Pendapatan Hibah, objek Pendapatan Hibah dari Pemerintah, dan rincian objek Pemerintah (4.3.1.01.xxx);
- 5) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud, yang dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, jenis Pendapatan Hibah, objek Pendapatan Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, dan rincian objek Badan/lembaga/organisasi swasta (4.3.1.03.xxx);
- 6) Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah, dapat dianggarkan sepanjang sudah ditetapkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2017, yang penganggarannya pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, jenis Dana Darurat, objek Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam, dan rincian objek Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam (4.3.2.01.xxx).
- 7) Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2017. Dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, jenis Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, objek Dana Penyesuaian, dan rincian objek Dana BOS (4.3.4.01.xxx).
- 8) Penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2017, dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, jenis Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, objek Dana Penyesuaian, dan rincian objek Tunjangan Profesi Guru PNSD (4.3.4.01.xxx);

- 9) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain -Lain Pendapatan Daerah yang Sah, jenis Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, objek Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, dan rincian objek Bagi Hasil dari Pajak Rokok (4.3.3.01.xxx);
- 10) Penganggaran Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2017, yang penggunaannya berpedoman pada Peraturan/Petunjuk Teknis. Penganggaran Dana Transfer Lainnya, dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, jenis Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, objek Dana Penyesuaian, dan rincian objek Dana Penyesuaian/Penyeimbang (4.3.4.01.xxx).
- 11) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor yang dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, jenis Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, objek Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi, dan rincian Objek Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (4.3.3.01.xxx).

2. Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan das

- a.pendidikan;
- b.kesehatan; ar meliputi:
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- a.tenaga kerja;
- b.pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c.pangan;
- d.pertanahan;
- e.lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g.pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k.koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olahraga;
- statistik;
- n. persandian;

- o. kebudayaan;
- p. Perpustakaan; dan
- q. kearsipan.

Urusan pemerintahan pilihan meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan serta penunjang urusan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

- a. Belanja Tidak Langsung.

Belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan (PNS) serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas, dianggarkan pada akun Belanja Daerah, kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja Pegawai, objek Gaji dan Tunjangan, dan rincian objek Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (5.1.1.01.xxx).
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. Dianggarkan pada akun Belanja Daerah, kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja Pegawai, objek Gaji dan Tunjangan, dan rincian objek Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (5.1.1.01.xxx).
- c) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNS dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2017 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang

Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Penyelenggaraan jaminan kesehatan oleh BPJS, dianggarkan pada akun Belanja Daerah, kelompok Belanja Tidak Langsung, dan diuraikan ke dalam jenis Belanja Pegawai, objek Gaji dan Tunjangan, dan rincian objek Iuran Jaminan Kesehatan (5.1.1.01.xxx);

- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNS dibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Bupati/Wakil Bupati serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dianggarkan pada akun Belanja Daerah, kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja Pegawai, objek Gaji dan Tunjangan, rincian objek Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian (5.1.1.01.xxx);
- f) Tunjangan profesi guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2017 melalui DAK dianggarkan dalam APBD Kabupaten pada kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai, obyek belanja gaji dan tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan, dianggarkan pada akun Belanja Daerah, kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja Pegawai, objek Gaji dan Tunjangan, dan rincian objek Tunjangan Profesi (5.1.1.01.xxx);
- g) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNS harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Adapun besaran Tambahan Penghasilan PNS berpedoman kepada Keputusan Bupati Sumedang tentang Penetapan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, dianggarkan pada akun Belanja Daerah, kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja Pegawai, objek Tambahan Penghasilan PNS, dan rincian objek Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja (5.1.1.02.xxx);
- h) Penganggaran Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dianggarkan pada akun Belanja Daerah, kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja Pegawai, objek Belanja

Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, dan rincian objek Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH (5.1.1.03.xxx);

- i) Penganggaran Gaji dan Tunjangan DPRD, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tunjangan Komunikasi Intensif berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional, dianggarkan pada akun Belanja Daerah, kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja Pegawai, objek Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, dan rincian objek Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD (5.1.1.03.xxx);
 - j) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 77 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sumedang, dianggarkan pada akun Belanja Daerah, kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja Pegawai, objek belanja Biaya Insentif Pajak Daerah/Retribusi Daerah, dan rincian objek Insentif Pajak Daerah/Retribusi Daerah (5.1.1.05.xxx).
- 2) Belanja Bunga
Belanja Bunga baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang dianggarkan pada akun Belanja Daerah, kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja Bunga, objek Bunga Utang Pinjaman, dan rincian Bunga Utang Pinjaman (5.1.2.01.xxx).
 - 3) Belanja Subsidi
Belanja Subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik dianggarkan pada akun Belanja Daerah, kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja Subsidi, objek Belanja Subsidi Kepada Perusahaan/Lembaga, dan rincian Belanja Subsidi Kepada Perusahaan (5.1.3.01.xxx).
 - 4) Hibah dan Bantuan Sosial
Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

Adapun mekanisme dan tata cara penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2017 berpedoman kepada Peraturan Bupati Sumedang Nomor 57 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, objek belanja hibah, dan rincian objek belanja hibah/bantuan sosial pada PPKD.

5) Belanja Bagi Hasil Pajak

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah kabupaten menganggarkan belanja bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dari Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Pemerintah Kabupaten untuk Pemerintah Desa dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa selaku penerima sebagai rincian objek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan, dianggarkan pada akun Belanja Daerah, kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, objek Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa, dan rincian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa ...(5.1.6.03.xxx).

6) Belanja Bantuan Keuangan

a) bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh

pemerintah daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2017 yang dianggarkan pada akun Belanja Daerah, kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik, objek Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota, dan rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota (5.1.7.02.xxx)

- b) Penganggaran Bantuan Keuangan kepada Desa berpedoman kepada Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 45 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Penganggaran Bantuan Keuangan kepada Desa, dianggarkan pada akun Belanja Daerah, kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik, objek Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa, dan rincian objek Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (nama desa penerima bantuan keuangan) (5.1.7.05.xxx);
- c) Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tatacara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Penganggaran Bantuan keuangan kepada partai politik, dianggarkan pada akun Belanja Daerah, kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik, objek Belanja Bantuan kepada Partai Politik dan rincian objek Belanja Bantuan kepada (nama partai politik penerima bantuan keuangan) (5.1.7.05.xxx);
- d) Alokasi Dana Desa (ADD) berpedoman pada Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Alokasi Dana Desa (ADD) harus diuraikan daftar nama Desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian objek penerima bantuan keuangan, dianggarkan pada akun Belanja Daerah, kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik, objek Belanja Bantuan kepada Partai Politik dan rincian objek Belanja Bantuan kepada (nama penerima bantuan keuangan desa) (5.1.7.05.xxx).

7) Belanja tidak terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2016 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2017, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya.

Adapun tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga berpedoman kepada Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga. dianggarkan pada akun belanja, kelompok Belanja Tidak Langsung, dan diuraikan ke dalam jenis Belanja Tidak Terduga, objek Tidak Terduga, dan rincian objek Tidak Terduga (5.1.8.01.xxx).

b. Belanja Langsung

Belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Alokasi belanja untuk program dan kegiatan pada masing-masing urusan pemerintahan tersebut di atas, digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD.

Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNS dan Non PNS memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNS dan Non PNS dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNS dan Non PNS dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan memperhatikan:

- a) Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- b) suatu kegiatan tidak diperkenankan menganggarkan rincian objek belanja honorarium panitia pelaksana kegiatan dan honorarium tim pelaksana teknis kegiatan pada jenis belanja pegawai secara bersamaan;
- c) penganggaran uang lembur PNS/Non PNS tidak diperkenankan apabila dalam suatu kegiatan sudah diberikan honorarium tim pelaksana teknis kegiatan;
- d) tata cara penganggaran dan besaran honorarium PNS/Non PNS serta uang lembur pada RKA-SKPD berpedoman kepada Keputusan Bupati Sumedang tentang Standar Biaya dan Standar Satuan Harga Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2017.

Belanja pegawai dianggarkan pada akun Belanja Daerah, kelompok Belanja Langsung, jenis Belanja Pegawai, objek Honorarium PNS, dan rincian objek Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan (5.2.1.01.xxx).

2) Belanja Barang dan Jasa

- a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Standar Biaya dan Standar Satuan Harga Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2017, yang dianggarkan pada akun Belanja Daerah, kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja Barang dan Jasa, objek Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber, dan rincian objek Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (5.2.2.32.xxx);
- b) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut

dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan, contoh yang dianggarkan pada akun Belanja Daerah, kelompok Belanja Tidak langsung, jenis Belanja Barang dan Jasa, objek Uang yang diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga, dan rincian objek Uang yang diserahkan kepada Masyarakat (5.2.2.34.xxx);

- c) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2015, yang dianggarkan pada akun Belanja Daerah, kelompok Belanja Langsung, jenis Belanja Barang dan Jasa, objek Belanja Bahan Pakai Habis, dan rincian objek belanja alat tulis kantor (5.2.2.01.xxx);
- d) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS hanya diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan *Medical check up* sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait dan dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah setempat/Rumah Sakit Umum Pusat di daerah.
- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah menganggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. dianggarkan pada akun Belanja Daerah, kelompok Belanja Langsung, jenis Belanja Barang dan Jasa, objek Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin Non Kuota, dan rincian objek Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin Non Kuota (5.2.2.33.xxx);
- f) Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan

Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.

Bahwa Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan ditetapkan sekurang-kurangnya 60% dari penerimaan dana kapitasi dan alokasi pembayaran dukungan operasional pelayanan kesehatan ditetapkan sebesar selisih dari besar dana kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan yang ditetapkan dengan keputusan bupati atas usulan Kepala Dinas Kesehatan;

Dalam hal dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran sebelumnya, dana kapitasi tersebut harus digunakan tahun anggaran berikutnya dan penggunaannya tetap mempedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014. (Permenkes Tahun 2016).

- g) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan. Dianggarkan pada akun Belanja Daerah, kelompok Belanja Langsung, jenis Belanja Barang dan Jasa, objek Belanja Bantuan Sosial Barang, dan rincian objek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD (5.2.2.31.xxx)

- h) Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial berupa Barang dan Jasa berpedoman kepada Peraturan Bupati Sumedang Nomor 57 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 57 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Sumedang, bahwa belanja hibah dan bantuan sosial barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, belanja hibah barang atau jasa dianggarkan pada akun Belanja Daerah, kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja Pegawai, objek Belanja Hibah Barang atau Jasa, dan rincian objek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pemerintah (5.2.2.30.xxx) dan belanja bantuan sosial barang dianggarkan pada akun Belanja Daerah, kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja Pegawai, objek Belanja Bantuan Sosial Barang, dan rincian objek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD (5.2.2.31.xxx) disertai dengan dokumen nama dan alamat penerima Hibah dan Bantuan Sosial Barang sebagai bahan penyusunan lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;

- i) Penganggaran belanja perjalanan dinas PNS dan Non PNS berpedoman kepada Keputusan Bupati tentang Standar Biaya dan Standar Satuan Harga Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2017. Perjalanan dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah, hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD.

Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Bupati/Wakil Bupati, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
- 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- 4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai

dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

- 5) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati, berdasarkan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas sesuai kebutuhan nyata, yang akan diberikan petunjuk lebih lanjut.

Biro perjalanan dinas tidak diperbolehkan karena biro perjalanan dinas merupakan mekanisme dari pengadaan perjalanan dinas bukan merupakan kode rekening belanja, dianggarkan pada akun Belanja Daerah, kelompok Belanja Langsung, jenis Belanja Barang dan Jasa, objek Perjalanan Dinas, dan rincian objek Belanja Perjalanan Dinas (5.2.2.15.xxx);

- j) Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas mengacu pada standar harga dan satuan belanja daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Dianggarkan pada akun Belanja Daerah, kelompok Belanja Langsung, jenis Belanja Barang dan Jasa, objek Belanja Perjalanan Dinas, dan rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (5.2.2.15.xxx)

- k) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi:

- 1) Pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;
- 2) Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
- 3) Unsur lainnya seperti tenaga ahli,

diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayah provinsi/Kabupaten yang bersangkutan.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya di luar daerah dapat dilakukan secara sangat selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.

- l) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur. Dianggarkan pada akun Belanja Daerah, kelompok Belanja Langsung, jenis Belanja Barang dan Jasa, objek Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS, dan rincian objek Belanja Biaya Kepesertaan (5.2.2.17.xxx)

- m) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa

pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

3) Belanja Modal

- a) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Barang agar memprioritaskan alokasi belanja modal pada RKA-SKPD untuk pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat; Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri dan Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan Bupati berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik Pemerintah Daerah tidak diperkenankan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.
- b) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari APBD dianggarkan pada akun Belanja Daerah, kelompok Belanja Langsung, jenis Belanja Modal, objek Belanja Modal Pengadaan Tanah, dan rincian objek Belanja Modal Pengadaan tanah kantor (5.2.3.01.xxx);
- c) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya

(aset tak berwujud) yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*). Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 27 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

- d) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*), dan dapat memperpanjang masa manfaat atau yang dapat memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- e) Penganggaran Belanja Modal pada RKA-SKPD atau pada formulir Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah SKPD diupayakan prosentasi penganggarnya lebih besar dibandingkan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

- 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2016 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2017 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2016;
- 2) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam RKA-PPKD pada akun pembiayaan daerah, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi dana bergulir, objek penerimaan kembali investasi dana bergulir, dan rincian objek Penerimaan kembali dana bergulir dari kelompok masyarakat (6.1.7.01.xxx).

b. Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dana

bergulir dianggarkan dalam RKA-PPKD, contoh yang dianggarkan pada akun Pembiayaan, kelompok Pengeluaran Pembiayaan Daerah, jenis Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah, objek dana bergulir, dan rincian objek dana bergulir kepada kelompok masyarakat (6.2.2.04.xxx);

- 2) Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR).
- 3) Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's (SDG's)* Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh per seratus) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh per seratus), pemerintah daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal pemerintah daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan bagian laba bersih PDAM. Penyertaan Modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai *SDG's* dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

C. Teknik Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD Tahun Anggaran 2017

Dalam menyusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD Tahun Anggaran 2017 agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagan Alir Pengerjaan, Format RKA SKPD/PPKD dan Tata cara pengisian Formulir RKA-SKPD dan RKA-PPKD Tahun Anggaran 2017 berpedoman kepada Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD);
2. Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD Tahun Anggaran 2017 berpedoman kepada Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2017 serta memperhatikan capaian Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Untuk menjamin Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran dalam Proses Penelahaan RKA-SKPD dan RKA-PPKD oleh Tim Anggaran

Pemerintah Daerah, Kepala SKPD agar menyampaikan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang telah ditetapkan;

- a. Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah:
 - 1) kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju pada RKA-SKPD tahun berjalan yang disetujui tahun lalu, dan dokumen perencanaan lainnya;
 - 2) kesesuaian rencana anggaran dengan, standar satuan harga;
 - 3) kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan standar pelayanan minimal;
 - 4) proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
 - 5) sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD.
- b. Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan penganggaran dan menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran sebagai quality assurance, bupati harus menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan review atas RKA-SKPD dan RKA-PPKD bersamaan dengan proses pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD oleh TAPD sesuai maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- c. RKA-PPKD memuat rincian pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, belanja tidak langsung terdiri dari belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, rincian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- d. RKA-SKPD memuat rincian anggaran pendapatan, rincian anggaran belanja tidak langsung SKPD (gaji pokok dan tunjangan pegawai, tambahan penghasilan, khusus pada SKPD Sekretariat DPRD dianggarkan juga Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD), rincian anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan SKPD.
- e. RKA-SKPD dan RKA-PPKD digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD/Perubahan APBD. Dalam kolom penjelasan pada peraturan bupati tentang penjabaran APBD/Perubahan APBD dicantumkan lokasi kegiatan untuk kelompok belanja langsung. Khusus untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari DBH Dana Reboisasi (DBH-DR), DAK, DBHCHT, Pajak Rokok, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Hibah, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus, Pinjaman Daerah serta sumber pendanaan lainnya yang kegiatannya telah ditentukan, juga dicantumkan sumber pendanaannya. Selain itu, untuk penganggaran kegiatan tahun jamak agar dicantumkan jangka waktu pelaksanaannya sesuai nota kesepakatan antara bupati dan DPRD dalam kolom penjelasan pada peraturan bupati tentang penjabaran APBD. Dalam rangka mengantisipasi pengeluaran untuk keperluan pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak, pemerintah daerah harus mencantumkan kriteria belanja untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD, sebagaimana diamanatkan dalam

Penjelasan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

- f. Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran, bupati harus menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai *quality assurance* untuk melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yakni reviu atas RKPD/Perubahan RKPD, Rencana Kerja SKPD/Perubahan Rencana Kerja SKPD, KUA-PPAS/KUPA-PPAS Perubahan, RKA-SKPD/RKA-SKPD Perubahan dan RKA-PPKD/RKA-PPKD Perubahan sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/025/A.4/IJ tanggal 13 Januari 2016 perihal Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah.
- g. Penganggaran Hibah berupa barang/jasa dan Bantuan Sosial berupa barang yang dianggarkan pada Belanja Langsung yang diformulasikan kedalam Program dan Kegiatan yang diuraikan kedalam jenis barang dan jasa pada proses penelaahan RKA-SKPD dan RKA-PPKD Tahun Anggaran 2017 harus disertai dengan lampiran penerima hibah berupa barang/jasa dan bantuan berupa barang yang diuraikan sesuai dengan nama penerima dan alamat penerima yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan selanjutnya dijadikan dasar dalam penetapan Keputusan Bupati tentang Nama Penerima Hibah dan Bantuan Sosial berupa Barang/Jasa dengan format sebagai berikut:

No	SKPD	Program	Kegiatan	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jenis Barang	Jumlah
1							
2							
3							

- h. SKPD yang menerima DAK Tahun Anggaran 2017 dalam hal akumulasi nilai kontrak pada suatu bidang DAK dan/atau DAK tambahan lebih kecil dari pagu bidang DAK dan/atau DAK tambahan, penerima DAK dan/atau DAK tambahan dapat melakukan optimalisasi penggunaan DAK dan/atau DAK tambahan dengan merencanakan dan menganggarkan kembali kegiatan DAK dan/atau DAK tambahan dalam APBD tahun anggaran berjalan, sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- i. Sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana DAK yang telah disalurkan pemerintah kepada pemerintah daerah dan tidak seluruhnya habis digunakan, sedangkan target kinerja kegiatan DAK sudah tercapai dan/atau target kinerja kegiatan DAK belum tercapai, dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Apabila target kinerja kegiatan DAK sudah tercapai, sisa DAK dimaksud dianggarkan dalam APBD tahun berjalan untuk menambah volume/target capaian program dan kegiatan pada bidang DAK yang sama dan/atau untuk mendanai kegiatan pada bidang DAK tertentu sesuai prioritas nasional dengan menggunakan

petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya atau petunjuk teknis tahun berjalan.

- 2) Dalam hal output kegiatan belum tercapai dan masih terdapat sisa DAK di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sampai dengan tahun anggaran berakhir, maka sisa DAK akan diperhitungkan terhadap penyaluran DAU dan/atau DBH pada anggaran berikutnya.

Kegiatan yang dibiayai dari sisa DAK harus selesai dan dapat dimanfaatkan pada akhir tahun anggaran berkenaan.

- j. Tahapan dan jadwal penyusunan serta penelaahan RKA-SKPD dan RKA-PPKD dijabarkan lebih lanjut dalam Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD Tahun Anggaran 2017;
- k. Urutan susunan kode anggaran/rekening RKA-SKPD dan RKA-PPKD Tahun Anggaran 2017 dimulai dari kode urusan pemerintahan daerah, kode organisasi, kode program, kode kegiatan, kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode objek, dan kode rincian objek yang berpedoman kepada Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2015 tentang Kode Rekening dan Bagan Akun Standar Pemerintah Kabupaten Sumedang yang telah terfasilitasi dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD);
- l. Tata cara pergeseran anggaran berpedoman kepada Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

D. Hal-hal Khusus Lainnya

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2017, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Program dan kegiatan administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dibebankan pada APBD dengan mempedomani Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Kewenangan Kabupaten sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, meliputi:
 - a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. Pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
 - c. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
 - f. Penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - g. Pemanfaatan dan penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;

- h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - i. Penyusunan *profile* kependudukan Kabupaten.
2. Belanja Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) yang bersumber dari DAK pada Tahun Anggaran 2017 bagi PAUD yang diselenggarakan Kabupaten (negeri) dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2017 dalam bentuk program dan kegiatan, sedangkan BOP PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta) dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2017 dalam bentuk hibah.
 3. Belanja Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan (PK2, UKM, dan Naker), Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) yang bersumber dari DAK, dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2017 dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD berkenaan.
 4. Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) penganggaran belanja dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.
 5. Pendapatan Pajak Rokok dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
 6. Belanja DBH-CHT diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai *illegal*) sesuai dengan amanat dalam Pasal 66C Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan keputusan gubernur.
 7. Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2016 dengan menggunakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) mempedomani Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA Tahun Anggaran 2016.
 - b. Dituangkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) Tahun Anggaran 2017 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2016 dengan berpedoman pada format Lampiran B.III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
 - c. DPAL-SKPD disahkan oleh PPKD sebagai dasar pelaksanaan anggaran dan dalam rangka penyelesaian pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Untuk penetapan jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL-SKPD masing-masing dilakukan sebagai berikut:

- 1) Penelitian terhadap penyebab keterlambatan penyelesaian pekerjaan, sepanjang penyebabnya di luar kelalaian Penyedia Barang/Jasa atau Pengguna Barang/Jasa, kegiatan tersebut dapat di DPAL-kan.
Apabila keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkan kelalaian Penyedia Barang/Jasa atau Pengguna Barang/Jasa maka tidak dapat di-DPAL-kan, sehingga kegiatan yang belum dilaksanakan dianggarkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 2) Jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap:
 - a) Sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D Tahun Anggaran 2016 atas kegiatan yang bersangkutan;
 - b) Sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D Tahun Anggaran 2016; dan
 - c) SP2D yang belum diuangkan.
 - e. Penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan yang telah dituangkan dalam DPAL-SKPD dimaksud, agar ditampung kembali di dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 pada anggaran belanja langsung SKPD berkenaan.
 - f. Kegiatan yang dapat dibuatkan DPAL harus memenuhi kriteria bahwa kegiatan tersebut tidak selesai sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan/kontrak, akibat di luar kendali penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa (*force majeure*).
8. Pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 yang tahapan penyelenggaraannya dimulai Tahun 2017, dianggarkan pada jenis belanja hibah dari Pemerintah Daerah kepada KPU Kabupaten dan Panwas Kabupaten dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Selain itu, besaran pendanaan kegiatan Pemilihan dimaksud harus mempedomani standar satuan harga dan kebutuhan pendanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pendanaan kebutuhan pengamanan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2018 dianggarkan dalam bentuk hibah atau program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Pemerintah Daerah menganggarkan biaya pemilihan Kepala Desa dalam APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2017 untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan sesuai amanat Pasal 34 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
10. Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terjadi beberapa perubahan mendasar terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Untuk itu, dalam rangka menghindari stagnasi penyelenggaraan pemerintahan

daerah yang berakibat terhentinya pelayanan kepada masyarakat, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang bersifat pelayanan kepada masyarakat luas dan masif, yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan tidak dapat dilaksanakan tanpa dukungan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen (P3D), tetap dilaksanakan oleh tingkatan/susunan pemerintahan yang saat ini menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren tersebut sampai dengan diserahkannya P3D.

Adapun urusan pemerintahan konkuren tersebut meliputi penyelenggaraan sub urusan:

- a. pengelolaan pendidikan menengah;
- b. pengelolaan terminal penumpang Tipe A dan Tipe B;
- c. pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara;
- d. pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi;
- e. pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
- f. pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi;
- g. pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;
- h. pengelolaan tenaga penyuluh KB/Petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
- i. pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan;
- j. penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional; dan
- k. penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan pedesaan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di luar urusan pemerintahan sebagaimana tersebut diatas dilaksanakan oleh susunan/tingkatan pemerintahan sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

- a. Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan pendidikan wawasan kebangsaan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- b. Penanganan konflik sosial, penyelenggaraan pusat komunikasi dan informasi bidang sosial kemasyarakatan dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
- c. Penanganan paham radikal dan terorisme (khususnya ISIS) melalui mekanisme deteksi dini dan cegah dini dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.
- d. Penanganan gangguan penyakit masyarakat khususnya pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan mempedomani Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2011-2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Narkoba.

- e. Penguatan kondisi kehidupan sosial kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara dilaksanakan melalui upaya mewujudkan kerukunan umat beragama, tingginya rasa toleransi dan saling pengertian intra dan antara para pemeluk agama dengan mempedomani Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.
- f. Penyelenggaraan pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah.
- g. Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.
- h. Penyelenggaraan peningkatan Kesadaran Bela Negara mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah.
- i. Penguatan dukungan Komite Intelijen Daerah tingkat Provinsi dan Komunitas Intelijen Daerah untuk Kabupaten/Kota mempedomani Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah.
- j. Penguatan pengawasan orang asing, organisasi masyarakat asing, lembaga asing dan tenaga kerja asing mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah.
- k. Penanganan gangguan keamanan dalam negeri sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Dalam Negeri di Daerah.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN